



UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp. 021-25565600, 5663232, 5605835 (Hunting)
Fax. HUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671356, BPPJM : 021-56959209
Website : <http://www.trisakti.ac.id/>, e-mail UNIVERSITAS : usakti@trisakti.ac.id, REKTOR : rektor@trisakti.ac.id
FH : 5637014, FEB : 5668639, FK : 5655786, FKG : 5655788, FTSP : 5684643, FTI : 5605841, FTKE : 5670496, FALT : 5602575, FSRD : 56363713,
PASCASARJANA : 5674166, DIV ILMU KEUANGAN : 56959210, DIII PERPAJAKAN : 5637748

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR : 11 TAHUN 2022

TENTANG PENDIRIAN DAN PENETAPAN KEMBALI LABORATORIUM DALAM LINGKUP FAKULTAS ARSITEKTUR LANSKAP DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TRISAKTI

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang** :
- bahwa Laboratorium/Studio merupakan sarana penunjang akademik yang sangat penting dalam meningkatkan mutu belajar bagi mahasiswa serta merupakan sarana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya bagi dosen dalam lingkup Universitas Trisakti;
 - bahwa pembentukan Laboratorium/Studio harus memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu serta ditetapkan arasnya;
 - bahwa laboratorium lingkup Fakultas/Program Studi wajib dievaluasi secara berkala agar memenuhi persyaratan standar nasional dan atau internasional;
 - bahwa oleh karena itu perlu penetapan:
 - pendirian laboratorium baru bila ada;
 - pendirian laboratorium lama yang belum ditetapkan dalam Keputusan Rektor;
 - penetapan kembali / perubahan nama laboratorium yang sudah ada.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti);
 - Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 014 /dar Tahun 1965 tanggal 19 November 1965 tentang Pembukaan Universitas Trisakti;
 - Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
 - Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Trisakti Nomor: 002/MWA/SK/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA Sebagai Pejabat Sementara Rektor Universitas Trisakti;
- Memperhatikan** :
- Keputusan Rektor Universitas Trisakti : Nomor :
 - Nomor : 001/USAKTI/SKR/I/1991 tanggal 7 Januari 1991 tentang Pembentukan Laboratorium / Studio dalam lingkup Universitas Trisakti;
 - Nomor : 165/USAKTI/SKR/IX/1995 tanggal 11 September 1995 tentang Pembentukan Laboratorium / Studio dalam lingkup Universitas Trisakti.

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Terhitung mulai tanggal ditetapkan.

- Kedua** : Pendirian dan penetapan kembali Laboratorium dalam lingkup Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran peraturan ini.
- Ketiga** : Fakultas / Program Studi Wajib menyusun rencana kerja jangka pendek dan/atau jangka panjang dalam rangka pencapaian status akreditasi laboratorium bertaraf nasional dan atau internasional.
- Keempat** : Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor Universitas Trisakti ini, maka Surat Keputusan Rektor tentang Pembentukan Laboratorium terkait dalam lingkup Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti dan tidak sesuai dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima** : Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.
- Keenam** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika terdapat kesalahan / kekeliruan dalam peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 Juli 2022
Pjs. Rektor



Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA
NIP : 196202221987031002

Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Senat Universitas Trisakti;
2. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
4. Para Direktur Lembaga / Badan Universitas Trisakti;
5. Ka. Sekun dan Para Kepala Biro Universitas Trisakti;
6. Para Ketua Program Studi Universitas Trisakti;
7. Para Kepala UPT Universitas Trisakti.

Lampiran I
Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti
Nomor : 11 TAHUN 2022
Tanggal : 13 Juli 2022

FAKULTAS ARSITEKTUR LANSKAP DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN

NO	NAMA LABORATORIUM / BENGKEL /STUDIO	FAKULTAS / JURUSAN	ARAS	NO SKR AWAL PENETAPAN PENDIRIAN	NO SKR PENETAPAN KEMBALI PENDIRIAN	KETERANGAN
1	Laboratorium Teknologi Lanskap	FALTL / Arsitektur Lanskap	C	001/USAKTI/SKR/1/1991, tanggal 7 Januari 1991		Kegiatan Laboratorium meliputi kegiatan pendidikan/pengajaran dan penelitian dasar
2	Studio Perancangan Arsitektur Lanskap	FALTL / Arsitektur Lanskap	C	001/USAKTI/SKR/1/1991, tanggal 7 Januari 1991		Kegiatan Laboratorium meliputi kegiatan pendidikan/pengajaran dan penelitian dasar
3	Laboratorium Lingkungan	FALTL / Teknik Lingkungan	C	001/USAKTI/SKR/1/1991, tanggal 7 Januari 1991		Kegiatan Laboratorium meliputi kegiatan pendidikan/pengajaran dan penelitian dasar
4	Laboratorium Mikrobiologi Lingkungan	FALTL / Teknik Lingkungan	C	Belum ada SK Pendirian		Kegiatan Laboratorium meliputi kegiatan pendidikan/pengajaran dan penelitian dasar
5	Laboratorium Mekanika Fluida	FALTL / Teknik Lingkungan	C	Belum ada SK Pendirian		Kegiatan Laboratorium meliputi kegiatan pendidikan/pengajaran dan penelitian dasar

Rektor
UNIVERSITAS TRISAKTI JAKARTA
Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA.